

**PENETAPAN TAHANAN PENDAMPING DITINJAU MENURUT  
PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2019  
(Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**WINDI RAJUNI**

NIM. 150106080

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**PENETAPAN TAHANAN PENDAMPING DITINJAU MENURUT  
PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2019  
(Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh  
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)  
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**WINDI RAJUNI**

NIM. 150106080

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Prof. Dr. Syahrizal Abas, M.A**  
NIP. 197010271994031003



**Muhammad Syuib, S.Hi., M.H**  
NIP. 198109292015031001

**PENETAPAN TAHANAN PENDAMPING DITINJAU MENURUT  
PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2019  
(Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Banda Aceh)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum


Pada hari/ Tanggal : Jumat, 29 Januari 2021  
16 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


  
Prof. Dr. Syahrizal Abas, M.A  
NIP. 197010271994031003

  
Muhammad Syuib, S.Hi., M.H  
NIP. 198109292015031001


Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag  
NIP. 197011091997031001

  
Azmil Umur, M.A  
NIDN. 2016037901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam – Banda Aceh



  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs : [www.svariah.ar-raniry.ac.id](http://www.svariah.ar-raniry.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windi Rajuni  
NIM : 150106080  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Windi Rajuni

## ABSTRAK

Nama : Windi Rajuni  
NIM : 150106080  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum  
Judul : Penetapan Tahanan Pendamping Menurut Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 (Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Banda Aceh)  
Hari/ Tanggal Munaqasyah : Jumat / 29 Januari 2021  
Tebal Skripsi : 58 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abas, M.A  
Pembimbing II : Muhammad Syuib, S.Hi., M.H  
Kata Kunci : Tahanan Pendamping dan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada lembaga pemasyarakatan, Syarat pengangkatan tamping pada lembaga pemasyarakatan seorang tamping telah menjalani masa pidana paling singkat enam bulan, telah menjalani sepertiga masa pidana, tidak pernah melanggar tata tertib, sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana sistem penetapan dan pembinaan tahanan pendamping, bagaimana hak-hak tahanan pendamping dan bagaimana tinjauan hukum Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2013 terhadap tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan primer, sekunder dan tersier. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem penetapan dan pembinaan tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh tamping telah menjalani masa pidana paling singkat enam bulan, telah menjalani sepertiga masa pidana, tidak pernah melanggar tata tertib, sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus. Hak-hak tahanan pendamping diatur sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Tinjauan hukum Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 terhadap tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Pemuka dan Tamping mempunyai tugas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019, yaitu tamping mempunyai tugas kegiatan pembinaan di bidang kegiatan kerja, pendidikan, keagamaan, kesehatan, olahraga, kesenian, dapur dan kebersihan lingkungan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و أصحابه ومن والاه أما بعد

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan ummah Nabi agung Muhammad SAW yang pasti dinanti syafaatnya diyaumul akhir kelak. Berkenaan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul: **Penetapan Tahanan Pendamping Ditinjau Menurut Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 (Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Banda Aceh)**, yang penulis susun sebagai syarat kelulusan pendidikan strata satu (S1) sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abas, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Syuib, S.Hi., M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Ilmu Hukum, juga Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H selaku Penasehat Akademik yang bersedia membimbing penulis dari awal hingga sekarang, serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ayahanda Basri dan Ibunda Mainur yang telah memelihara dengan setulus cinta



dan penuh kasih, mendidik dengan pengorbanan yang hakiki, serta terus memberikan dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada abang-abang Muhammad Qalis dan Vivi Asriza dan adek Syaiti Khairunnisah, selaku keluarga penulis. Dan terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi, Reza Firnanda, Husnul Fikri, Syukran, Said Ilham, Harry Fajar, Teuku Qawarir, Sufrizal Boy dan seluruh teman-teman Prodi Ilmu Hukum angkatan 2015, serta para senior yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis. Semoga balasan bantuan saudara-saudara mendapat keridhaan dari Allah Swt. sebagai Yang Maha Memberi ganjaran dan pahala setimpal. *Amin amin ya rabbal 'alamin.*

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 12 Januari 2021  
Penulis,

Windi Rajuni

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak Dilam-Bangkan		16	ط	ṭ	t dengantitik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengantitik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengantitik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengantitik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengantitik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengantitik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengantitik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftongdan vokal rangkap atau diftong.



### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Dammah	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf
◌َ ي	Fathahdanya	Ai
◌َ و	Fathahdanwaw	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

TandadanHuruf	Nama	HurufdanTanda
اِي َ	Fatḥahdanalifatauya	Ā
ي ِ	Fatḥahdanya	Ī
ي ُ	Fatḥahdanwaw	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : *qīla*

رَمَى : *ramā*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Ada 2 (dua) transliterasi bagi ta marbutah.

- Ta Marbutah(ة) hidup, yaitu Ta Marbutah ( ة ) yang hidup atau mendapat hak fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah t.
- Ta Marbutah(ة) mati, yaitu Ta Marbutah ( ة ) yang mati atau mendapat hak tsukun. Transliterasinya adalah h.
- Bila suatu kata berakhiran dengan huruf Ta Marbutah(ة) dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah ( ة ) itu di transliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْقُرْآنِ : *Rauḍah al-Quran*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madinah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

**Catatan:**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukan misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tsauf, bukan tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Absen Bimbingan 1
- Lampiran 5 : Absen Bimbingan 2
- Lampiran 6 : Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah
- Lampiran 7 : Protokol Wawancara
- Lampiran 8 : Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019
- Lampiran 9 : Permenkumham Nomor 7 Tahun 2013
- Lampiran 10 : Dokumentasi



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA PENETAPAN TAHANAN PENDAMPING .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Tahanan Pendamping .....	18
B. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.....	22
C. Rumah Tahanan Negara (Rutan).....	27
D. Permenkumham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 .....	31
<b>BAB TIGA PENETAPAN TAHANAN PENDAMPING DITINJAU MENURUT PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2019 .....</b>	<b>34</b>
A. Sistem Penetapan dan Pembinaan Tahanan Pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh .....	34
B. Hak-hak Tahanan Pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh .....	43
C. Tinjauan Hukum Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7	

Tahun 2013 terhadap tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh .....	50
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN</b>	





## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tempat bagi pelaku tindak pidana yang dahulu dikenal dengan sebutan penjara, kini telah berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Hal itu dikarenakan perlakuan yang diterima warga binaan pemasyarakatan dengan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemenjaraan dianggap sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, serta tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Lembaga pemasyarakatan atau yang lebih di kenal dengan nama Lapas sebagai salah satu institusi penegakan hukum merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Hal lain yang terjadi adalah berubahnya fungsi lembaga pemasyarakatan di dalam menempatkan narapidana. Namun sekarang tidak hanya lembaga pemasyarakatan yang berfungsi menampung narapidana. Rutan atau rumah tahanan juga difungsikan sebagai tempat penampungan narapidana.

Keberadaan sistem pemasyarakatan yang baru ini diharapkan para pelaku tindak pidana yang berada di bawah binaan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Pasal 2 ayat (1) Setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan dan ayat (2) Tata tertib Lapas atau Rutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi Narapidana dan Tahanan.<sup>1</sup>

Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu, ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Lapas atau Rutan untuk dapat memulihkan rasa percaya diri. Perhatian dalam pembinaan, akan membawa banyak perubahan dalam diri narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasi perubahan diri sendiri. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.<sup>2</sup>

Tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan, yakni di samping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna.<sup>3</sup> Pembinaan yang mereka dapatkan berupa pembinaan jasmani dan rohani, serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak lain maupun keluarga, dan lain sebagainya. Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan.

Hak-hak yang diterima para narapidana ini ternyata tidak memuaskan sebagian narapidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, mengakibatkan terjadinya diskriminasi atau perbedaan perlakuan yang diterima oleh penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Perbedaan yang mencolok terjadi antara penjahat konvensional, seperti pencuri, pembunuh, pemerkosa, dan penganiaya dengan elemen elite yang terlibat dalam kejahatan, seperti korupsi dan suap-menyuap, atau antara narapidana yang mempunyai kedudukan tinggi di pemerintahan atau

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.166.

narapidana yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi dengan narapidana yang tidak mempunyai kedudukan atau kemampuan ekonomi rendah.<sup>4</sup>

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan *Standard Minimum Rules* (SMR) yang tercermin dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan. Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.

Lembaga Pemasyarakatan tentunya tidak mudah untuk menerima diri, hal ini disebabkan karena selama berada di Lembaga Pemasyarakatan warga binaan kehilangan hak-haknya. Warga binaan selama berada di lembaga pemasyarakatan setelah menjalani dua pertiga masa tahanannya dan berperilaku baik dan memiliki persyaratan sebagai tahanan pendamping, seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013, akan menjadi tahanan pendamping. Tahanan pendamping bertugas untuk membantu proses binaan untuk warga binaan, serta menjadi penghubung antara petugas dengan warga binaan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengangkatan dan pemberhentian pemuka dan tamping pada lembaga pemasyarakatan menyebutkan pada Pasal 2 bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembinaan di Lapas, narapidana atau warga binaan di angkat menjadi pemuka dan tamping. Selain untuk mendukung pelaksanaan pembinaan di Lapas, tahanan pendamping di bina agar tahanan pendamping memiliki rasa tanggung jawab dan kemandirian atas tugas yang tahanan pendamping lakukan.

Tahanan pendamping diharapkan lebih mandiri dan bertanggungjawab sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, sehingga warga binaan yang berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga masa pidananya diberikan tugas sebagai

---

<sup>4</sup> Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Diakses melalui situs: <http://puslit.dpr.go.id> pada tanggal 09 Maret 2019.

tahanan pendamping. Hal ini juga merupakan salah satu proses pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada warga binaannya agar para warga binaan lebih berkembang dan lebih baik untuk kedepannya.

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan, juga berkaitan dengan *psychological well being* tahanan pendamping, seperti pengembangan pribadi, penerimaan diri tahanan pendamping, serta tujuan hidup yang dimiliki tahanan pendamping untuk di kehidupan mendatangnya. Tahanan pendamping atau yang biasa disebut dengan nama tamping sebenarnya tidak disebutkan dengan jelas dalam dunia hukum. Tamping adalah warga binaan yang ditugaskan untuk membantu para pegawai Lembaga Pemasyarakatan dalam tugasnya membina warga binaan selama berada di lembaga pemasyarakatan. Tahanan pendamping di angkat oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan, atas usulan tim pengamat pemasyarakatan.

Pengertian tahanan pendamping menurut tahanan pendamping sendiri adalah, tahanan pendamping adalah warga binaan yang sudah menjalani sekian masa pidananya dan berkelakuan baik akan diangkat menjadi tahanan pendamping. Tugas tahanan pendamping adalah untuk membantu tugas para pegawai Lembaga Pemasyarakatan dalam proses membina warga binaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Sebenarnya tahanan pendamping cukup memahami akan tugas dan perannya sebagai tahanan pendamping, hal ini terungkap dari hasil wawancara yang dilakukan. Hasil wawancara dengan beberapa tamping menyebutkan bahwa tamping yang sudah lama dalam menjalankan tugasnya ternyata berdampak kepada kehidupan dalam diri masing-masing tamping. Tamping dapat merasa lebih berharga karena ilmu baru yang di milikinya dapat dibagikan kepada warga binaan yang lain, sebagai salah satu cara untuk pengembangan pribadinya agar dapat bermanfaat bagi warga binaan yang lain dan memberikan pemahaman kepada warga binaan yang lainnya.

Berdasarkan observasi dan wawancara pada tanggal 28 Februari 2020 di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, perbedaan perlakuan bagi masyarakat yang sedang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara masih ditemukan. Ditemukan ada beberapa narapidana yang dapat keluar masuk di kawasan steril area, seperti tamping dapat keluar Rutan dan berada di steril area, berada di kantor petugas dan bertugas di pengamanan, bahkan ada tamping yang ditugaskan menjaga area parkir Rutan. Perlakuan ini dibenarkan oleh sipir di lingkungan Rutan Kelas IIB Banda Aceh, para narapidana dapat keluar masuk di kawasan steril area. Siper mengatakan bahwa narapidana yang dapat melakukannya hanya narapidana yang masa hukumannya hampir memasuki masa bebas serta telah mendapatkan izin yang sah dari Kepala Rutan.<sup>5</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 pada Pasal 1 ayat (4) Tamping adalah narapidana yang membantu kegiatan pemuka. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka.<sup>6</sup> Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa untuk diangkat menjadi tamping, narapidana harus memenuhi syarat sebagai berikut (a) telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan, (b) telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana, (c) tidak pernah melanggar tata tertib, (d) sehat jasmani dan rohani, dan (e) mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Observasi dan wawancara dengan Siper di Lingkungan Rutan Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 28 Februari 2020.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Menurut Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM, Akbar Hadi Prabowo menjelaskan, tahanan pendamping bukan pendamping tahanan yang bertugas melayani tahanan atau narapidana. Tahanan pendamping adalah sebuah nama bagi narapidana yang memiliki penilaian yang baik dan diangkat menjadi tamping. Tugas tamping adalah membantu petugas, dalam aktivitas sehari-hari di dalam lapas atau rutan. Misalnya, napi pendamping masjid, gereja dan lain sebagainya. Tugas napi pendamping masjid, antara lain adalah membersihkan masjid yang terdapat di dalam rutan atau lapas. Begitu juga dengan tamping gereja.<sup>8</sup>

Untuk itu, penulis akan mengkaji bagaimana sistem penetapan tahanan pendamping di lembaga pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang dibahas di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penetapan dan pembinaan tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh?
2. Bagaimana hak-hak tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan hukum Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 terhadap tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh?

---

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan.

<sup>8</sup> Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Diakses melalui situs:<http://puslit.dpr.go.id> pada tanggal 09 Maret 2019.



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengkaji sistem penetapan dan pembinaan tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh.
2. Untuk mengkaji hak-hak tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh.
3. Untuk mengkaji tinjauan hukum Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 terhadap tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh.

### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan sumber internet ditemukan beberapa penelitian yang terkait namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini, antara lain:

Dhina Santana Siawan, Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2011 yang berjudul *Kajian Perlakuan Diskriminatif terhadap Pembinaan Narapidana di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan*. Penulis menyusun karya ilmiah ini bertujuan untuk melaporkan tentang segala diskriminasi yang terjadi (jika ada) menuju pusat penahanan di Wirogunan Yogyakarta, dan upaya apa yang harus dilakukan dilakukan untuk menghilangkan diskriminasi di pusat penahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan menggunakan subjek sekunder sebagai data utama, dan primer Subjek sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wirogunan Pusat Penahanan bebas dari diskriminasi, tidak ada perbedaan antara terpidana dan petugas di daerah itu, dan antara terpidana. Metode dan upaya yang digunakan Pusat Penahanan Wirogunan adalah untuk memberikan pengembangan diri yang positif

berdasarkan pada masyarakat dan banyak kegiatan positif terhadap terpidana. Penulis berharap agar lebih banyak di masa depan Pusat Penahanan Wirogunan dapat membantu metode ini dan menjadi contoh bagi pusat penahanan lainnya bersih, tidak diskriminasi, diperlakukan sama, dan banyak kegiatan positif.<sup>9</sup>

Mita Yuyun Alina, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Tahun 2012 yang berjudul Penempatan Narapidana di dalam Rumah Tahanan dalam Konteks Sistem Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan adalah muara dari sistem peradilan pidana di Indonesia, tempat terdakwa telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara dan berubah statusnya menjadi terpidana atau apabila sudah tinggal di dalam lembaga pemasyarakatan di sebut narapidana. Lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya lembaga pemasyarakatan bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Namun dalam pelaksanaannya bukan hanya lembaga pemasyarakatan yang bekerja untuk membina narapidana, rumah tahanan pun juga membina narapidana. Hal ini disebabkan kapasi tas lembaga pemasyarakatan yang di luar kapasitas. Penempatan narapidana di dalam rumah tahanan dilaksanakan sama persis dengan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam rumah tahanan sebenarnya tidak ada di dalam peraturan. Namun karena alasan *over capacity* di dalam lembaga pemasyarakatan, hal ini dapat dijalankan di dalam rumah tahanan. Sehingga petugas mempunyai fungsi ganda, yaitu merawat tahanan dan membina narapidana dam lingkungan yang sama, yaitu rumah tahanan. Penempatan narapidana di dalam rumah tahanan hendaknya dibarengi dengan kelengkapan fasilitas yang sebanding dengan tujuan yang diharapkan. Karena sarana dan

---

<sup>9</sup> Dhina Santana Siawan, *Kajian Perlakuan Diskriminatif terhadap Pembinaan Narapidana di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.

prasarana yang ada di dalam rumah tahanan sangat berbeda dengan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>10</sup>

Y. A. T Riana Ohoiwutun, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Undip, Tahun 2014 yang berjudul *Sel Berfasilitas Istimewa Ditinjau dari Aspek Kebijakan Kriminal. Tindakan penahanan dan sanksi pidana penjara merupakan bentuk perampasan kemerdekaan seseorang. Ancaman pidana penjara menempati posisi sentral dalam stelsel pidana, berakibat pada penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, sehingga terjadi kelebihan kapasitas daya tampung lapas untuk melaksanakan putusan pidana penjara. Kelebihan daya tampung lapas, berakibat keterbatasan fasilitas yang disediakan untuk narapidana. Keinginan mendapatkan fasilitas tertentu hanya dapat dipenuhi oleh orang kaya dengan cara melakukan perbuatan kotor. Fasilitas tertentu yang istimewa di dalam sel, hanya dapat dinikmati sebagian orang kaya, merupakan penghambat berjalannya sistem peradilan pidana. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat dilakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan melalui kebijakan kriminal, yaitu melalui sarana penal dan non penal. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut hanya meneliti tentang sel berfasilitas istimewa ditinjau dari aspek kebijakan kriminal, sedangkan dalam penelitian ini objeknya mencakup perlakuan diskriminatif terhadap narapidana di lingkungan Unit Rutan Lhoknga.*<sup>11</sup>

Pajar Hatma Indra Jaya, Dosen mata kuliah Analisis Problem Sosial di Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2017 yang berjudul *Efektivitas Penjara dalam Menyelesaikan Masalah Sosial*. Penelitian ini memberikan analisis tentang kekurangan penjara di Indonesia yang menyebabkan ketidakefektifan lembaga tersebut untuk memutus rantai kejahatan dan masalah

---

<sup>10</sup> Mita Yuyun Alina, Penempatan Narapidana di dalam Rumah Tahanan dalam Konteks Sistem Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia, *Ejournal Undip*, Vol 1, No. 4, Maret 2019, hlm. 1-10.

<sup>11</sup> Y. A. Triana Ohoiwutun, *Sel Berfasilitas Istimewa Ditinjau dari Aspek Kebijakan Kriminal*. *MMH Universitas Diponegoro*, Jilid, 43. Nomor, 4, Maret 2019, hlm. 478-487.

sosial. Untuk itu intervensi yang diberikan lapas kepada para narapidana tidak bisa parsial, namun multidisiplin. Selain intervensi di dalam penjara dibutuhkan intervensi sosiologi di luar penjara dalam tahap terminasi, berupa penyaluran dan garansi untuk melunturkan label atau stereotip negatif yang melekat dalam diri mereka sebagai mantan narapidana, yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut hanya meneliti tentang efektivitas penjara dalam menyelesaikan masalah sosial, sedangkan dalam penelitian ini objeknya mencakup perlakuan diskriminatif terhadap narapidana di lingkungan Unit Rutan Lhoknga.<sup>12</sup>

Farisa Daffanur, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Tahun 2017 yang berjudul *Penjara yang tidak Menjerakan (Studi tentang Kehidupan Narapidana Residivis pada Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta)*. Tingkat kriminalitas dalam masyarakat terus meningkat, salah satu penyebabnya ialah terdapat kesulitan untuk memberantas kejahatan di era sekarang ini. Seorang narapidana yang mengulangi tindak kejahatannya dan tidak merasakan efek jera dapat disebut dengan residivis, yaitu narapidana yang mempunyai riwayat sebagai mantan narapidana. Kejahatan yang dilakukan narapidana ini beragam bisa sama, seperti sebelumnya namun bisa juga berubah. Meningkatnya keahlian seorang mantan narapidana didasari oleh ilmu yang didapat dari proses belajar ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Proses ini muncul karena adanya interaksi yang intens terhadap sesama narapidana di dalam Lapas. Selain itu terdapat pula bentuk ketidakseimbangan sesama narapidana yang menghasilkan relasi kuasa dalam Lapas. Oleh karena itu, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana proses belajar dan relasi kuasa antar narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lewat analisis data diperoleh hasil bahwa narapidana yang terlibat dalam proses belajar melakukan interaksi yang intens dengan narapidana

---

<sup>12</sup> Farisa Daffanur, *Penjara yang tidak Menjerakan (Studi tentang Kehidupan Narapidana Residivis pada Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta)*, *Jurnal SI Sosiologi FISIP Universitas Airlangga*, Vol. 1, No. 1, Maret 2019, hlm. 1-18.

lain yang dinilai lebih berpengaruh dan dapat membantu menadapatkan sebuah ilmu yang hanya ditemui di dalam Lapas. Hubungan relasi kuasa yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan adanya bentuk ketidakseimbangan antar narapidana yang sudah terlihat semenjak narapidana masih berstatus sebagai tahanan, pengaruh yang sangat nampak ialah adanya materi dan koneksi yang menyebabkan adanya relasi kuasa dalam Lapas.<sup>13</sup>

Siti Rahmah, mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2018 yang berjudul Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan yang Dilakukan di Cabang Rutan Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menjelaskan system pembinaan yang diberikan terhadap warga binaan yang diterapkan di Cabang Rutan Lhoknga dan dampaknya terhadap warga binaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sistem pembinaan terhadap warga binaan yang diterapkan di Cabang Rutan Lhoknga dan untuk mengetahui dampak sistem pembinaan yang diterapkan terhadap warga binaan di Cabang Rutan Lhoknga. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu metode penulisan yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengelola data, menganalisis hal yang ditulis dengan pembahasan yang teratur dan ditutup dengan kesimpulan. Pengambilan subjek penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu penentuan responden dengan pertimbangan tertentu dengan jumlah 12 responden. Terdiri dari 3 orang pegawai di Cabang Rutan Lhoknga, dan 9 orang warga binaan, yaitu 3 orang laki-laki dewasa, 3 orang perempuan dewasa dan 3 orang anak-anak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data diolah dan dianalisis dengan cara mengumpulkan data, menyeleksi data, menganalisis dan menyimpulkan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem pembinaan yang diterapkan terhadap warga binaan

---

<sup>13</sup> Pajar Hatma Indra Jaya, Efektivitas Penjara dalam Menyelesaikan Masalah Sosial, *Jurnal Sosial UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 2, No. 2, Maret 2019, hlm. 1-20.

disesuaikan dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar. Bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan berupa program kegiatan yang sudah ditempel di papan pengumuman. Seperti pembinaan kepribadian, pembinaan keterampilan, pembinaan jasmani dan pembinaan rohani. Warga binaan merasakan dampak yang positif dengan adanya sistem pembinaan. Setiap hari warga sudah memiliki jadwal kegiatan yang harus dikerjakan.<sup>14</sup>

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Tahanan Pendamping**

Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rutan atau Cabang Rutan. Selain pengertian di atas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan definisi tahanan adalah orang yang ditahan atau dikurung karena dituduh melakukan tindak pidana atau kejahatan. Tahanan adalah seseorang yang kehilangan kebebasannya dan ditempatkan dalam rumah tahanan oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim.

Seseorang tersebut hanya kehilangan hak kebebasannya saja, sedangkan hak lain yang melekat padanya masih tetap berlaku. Dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan terdapat beberapa peraturan disiplin tahanan. Setiap pelanggaran terhadap peraturan disiplin, maka akan ada sanksi yang harus dijalani bagi sang pelanggar. Dalam lingkup Rumah Tahanan, peraturan disiplin tahanan meliputi, setiap orang yang melanggar perintah sah dari petugas lembaga, tidak hati-hati atau lalai dalam bekerja, bertindak secara kasar atau tidak senonoh, melalui kata-kata atau tingkah laku, dengan sengaja mengancam orang lain, berkomunikasi tanpa izin dengan siapa saja kecuali seorang tahanan, petugas Lembaga Pemasyarakatan atau orang lain yang secara sah diperbolehkan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, meninggalkan sel tahanan, tempat kerja atau tempat yang dituju tanpa izin, berdagang dengan

---

<sup>14</sup> Siti Rahmah, *Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan yang Dilakukan di Cabang Rutan Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*, Skripsi tidak diterbitkan, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.



barang-barang yang terlarang, berjudi, dan bersangkutan dengan pemeriksaan kedokteran yang dilaksanakan, mengganggu, mengubah atau mengganti hasil pemeriksaan atau contoh. Jika terbukti melakukan pelanggaran ringan terhadap peraturan disiplin, dapat dikenakan satu atau lebih dari hukuman, yaitu peringatan atau teguran, pencabutan hak-hak istimewa, dan pelaksanaan tugas-tugas tambahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 pada Pasal 1 ayat (4) Tamping adalah narapidana yang membantu kegiatan pemuka. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka.

Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa untuk diangkat menjadi tamping, narapidana harus memenuhi syarat sebagai berikut (a) telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan, (b) telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana, (c) tidak pernah melanggar tata tertib, (d) sehat jasmani dan rohani, dan (e) mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus.

## **2. Permenkumham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan.

### 3. Rutan Kelas IIB

Rumah tahanan negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Bangunan rumah tahanan negara adalah sarana berupa bangunan dan lahan yang diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan pembinaan yang terdiri dari Rutan kelas I dan Rutan kelas II.

Klasifikasi rumah tahanan negara didasarkan atas daya muat atau daya tampung dan didasarkan atas kapasitas, menjadi tiga kelas. Rumah Tahanan Negara Kelas I daya muat atau daya tampung lebih kurang 1500 orang. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA daya muat atau daya tampung lebih kurang 500 sampai 1500 orang dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB daya muat atau daya tampung lebih kurang 1 sampai 500 orang.

### F. Metode Penelitian

Untuk meneliti permasalahan hukum yang akan penulis kaji metode yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.<sup>15</sup>

Alasan penulis memilih metode penelitian yuridis empiris adalah agar mengetahui sistem penetapan dan pembinaan tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh dan untuk mengkaji hak-hak tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh serta untuk mengkaji tinjauan hukum Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 terhadap tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh.

---

<sup>15</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 298.

Berdasarkan hal tersebut dapat ditentukan lebih lanjut, perlakuan dan upaya Rutan untuk mencegah terjadinya perlakuan diskriminatif di lingkungan Rutan Kelas IIB Banda Aceh. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Jadi, pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>16</sup>

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Masyarakat dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Masyarakat.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber hukum primer serta implementasinya.<sup>17</sup> Bahan hukum sekunder ini antara lain:

##### a. Buku-buku teks.

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 141.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 31.

- b. Kamus-kamus hukum.
  - c. Jurnal-jurnal hukum.
  - d. Pendapat para sarjana.
  - e. Yurisprudensi.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.<sup>18</sup> Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Spesifikasi penelitian hukum ini adalah penelitian deskriptif analitis yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dan dianalisis pada saat sekarang berdasarkan gambaran fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder tersebut akan dapat ditemukan dipergustakaan dan sumber internet. Setelah mendapatkan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, penulis akan menganalisis aturan hukum positif dan asas-asas hukum yang nantinya akan menjadi kebenaran materiil untuk menarik kesimpulan perlakuan dan upaya Rutan untuk mencegah terjadinya perlakuan diskriminatif di lingkungan Rutan Kelas IIB Banda Aceh.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, dan penulis akan membahas secara umum dan secara khusus mengenai penetapan tahanan pendamping (tamping) ditinjau menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 296.

Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan di lingkungan Rutan Kelas IIB Banda Aceh, serta penutup mengikuti sistematika berikut:

Bab Satu adalah Pendahuluan, dalam bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Dua adalah Pembahasan, Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan pustaka, membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin yang relevan yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan dan sumber data lainnya. Bab ini akan membahas pengertian tahanan pendamping, sistem pemasyarakatan di Indonesia, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Permenkumham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019.

Bab Tiga adalah Penetapan Tahanan Pendamping ditinjau Menurut Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019, yaitu sistem penetapan dan pembinaan tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh. Hak-hak tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh. Tinjauan hukum Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 terhadap tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh.

Bab Empat adalah Penutup hasil akhir dari penulisan penelitian mengenai kesimpulan dan saran sebagai masukan maupun perbaikan dari hasil penelitian.

## **BAB DUA**

### **PENETAPAN TAHANAN PENDAMPING**

#### **A. Pengertian Tahanan Pendamping**

Tertuduh atau tersangka pelanggar hukum yang ditahan dengan pertimbangan bahwa mungkin ia akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, sehingga membahayakan masyarakat, yang berhak menahan adalah polisi, jaksa dan pengadilan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan pada Bab I Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian tahanan. Dalam pasal tersebut bahwa:

1. Perawatan tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan).
2. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rutan atau Cabang Rutan.
3. Petugas Rutan atau Cabang Rutan adalah Petugas Pemasarakatan yang diberi tugas untuk melakukan perawatan tahanan di Rutan atau Cabang Rutan.
4. Menteri adalah menteri yang lingkup, tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang perawatan tahanan.<sup>19</sup>

Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rutan atau Cabang Rutan. Selain pengertian di atas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan definisi tahanan adalah orang yang ditahan atau dikurung

---

<sup>19</sup> Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Nomor 58 Tahun 1999.



karena dituduh melakukan tindak pidana atau kejahatan.<sup>20</sup> Tahanan adalah seseorang yang kehilangan kebebasannya dan ditempatkan dalam rumah tahanan oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim.

Para tahanan di dalam rumah tahanan diperdayakan guna untuk meningkatkan kemampuan para tahanan agar mampu berdiri sendiri dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri, meningkatkan kualitas hidup, mencapai kesejahteraan dan memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat. Penyimpangan dari pola tingkah laku dan nilai dasar norma yang berlaku dalam hal ini nilai-nilai dasar Islam. Persoalannya menjadi jelas, tinggal yang kita untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Ada dua hal mendasar yang diperlukan dalam mewujudkan pemberdayaan menuju keadilan sosial tersebut. Pertama adalah pemahaman kembali kepada konsep Islam yang mengarah pada perkembangan sosial kemasyarakatan, konsep agama yang dipahami umat Islam saat ini sangat individual, statis, tidak menampilkan jiwa dan ruh Islam itu sendiri. Kedua, pemberdayaan adalah sebuah konsep transformasi sosial budaya.<sup>21</sup> Sebagaimana dalam al-Qur'an surah ar-Ra'du ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi:

لَهُمْ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ يُحَافِظُونَهُمْ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka

<sup>20</sup> Muhammad Anshori, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Jakarta: Refika, 2009), hlm. 36.

<sup>21</sup> Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Nomor 58 Tahun 1999.

sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (ar-Ra’du ayat 11).

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut bahwa tiap manusia baik yang bersembunyi ataupun yang nampak ada malaikat yang terus menerus bergantian memelihara dari kemudharatan dan memperhatikan gerak gerik setiap manusia, sebagaimana berganti-ganti pula malaikat yang lain yang mencatat segala amalannya, baik maupun buruk. Ada malaikat malam dan ada malaikat siang, satu berada di sebelah kiri yang mencatat segala amal kejahatan dan satu di sebelah kanan yang mencatat segala amal kebajikan, dan dua malaikat bertugas memelihara dan mengawasi manusia. Adapun malaikat yang dimaksud dalam ayat ini adalah malaikat hafadzah (penjaga).

Pemberdayaan dilakukan dengan berpegang teguh kepada prinsip bahwa tahanan memiliki kemampuan untuk mengubah diri dengan penguatan mentalitas yakni keimanan dan ketakwaan serta penguatan keterampilan bertahan hidup, ini adalah tugas pengembangan para tahanan sebagai pendamping untuk tidak pernah melanggar tata tertib dan mempunyai kecakapan serta keterampilan khusus, salah satu kriteria untuk diangkat menjadi tamping.

Islam, menekankan pula agar menghindari bentuk penyiksaan apapun yang diperuntukkan bagi para tahanan. Hadits berikut menunjukkan Rasulullah pernah melarang Umar bin Khatab saat hendak mencabut bulu alis mata seorang tawanan, yang berbunyi “Jangan wahai Umar, Aku tidak mengizinkannya”. Sekalipun, misalnya siksaan tersebut bertujuan untuk mengorek informasi penting dari tawanan. Siksaan untuk menggali rahasia itu tidak diperkenankan. Imam Malik pernah menegaskan larangan tersebut saat ditanya tentang siksaan kepada tawanan untuk sebuah informasi. “Saya tak pernah mendapatkan legalitasnya”, kata Imam Hijaz tersebut. Selain itu, berikan hak tawanan untuk berbicara atau berkomunikasi dengan pengacara, misalnya. Hak tersebut seperti yang dicontohkan Rasulullah terhadap Tsamamah. Rasul memberikan hak para

tawanan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Menghalangi hak komunikasi atau tidak peduli adalah bentuk penghinaan luar biasa terhadap nabi. Tidak kalah penting, yakni edukasi dan sosialisasi mereka terhadap keluhuran Islam. Bagaimana menyampaikan pelajaran tentang hakikat Islam, tanpa ada paksaan. Ini penting. Bila sang nabi Muslim maka pendekatan spiritual semacam ini akan lebih memperkuat rohani dan mengembalikannya ke arah yang benar. Jika ia non-Muslim maka akan menarik simpati mereka. Ini seperti yang dilakukan Rasulullah terhadap Bani Musthaliq dan penduduk Tsaqif serta Hauzan.<sup>22</sup>

Seseorang tersebut hanya kehilangan hak kebebasannya saja, sedangkan hak lain yang melekat padanya masih tetap berlaku. Jenis tahanan meliputi:

1. Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan).
2. Tahanan rumah, yaitu tersangka atau terdakwa ditahan di tempat tinggal atau rumah kediamannya dengan diawasi.
3. Tahanan kota, yaitu tersangka atau terdakwa ditahan di kota tempat tinggal atau, tersangka atau terdakwa ditahan di tempat kediamannya baik di kota tempat tinggal atau di tempat kediamannya, tersangka atau terdakwa wajib lapor pada waktu yang ditentukan.

Dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan terdapat beberapa peraturan disiplin tahanan. Setiap pelanggaran terhadap peraturan disiplin, maka akan ada sanksi yang harus dijalani bagi sang pelanggar. Dalam lingkup Rumah Tahanan, peraturan disiplin tahanan meliputi, setiap orang yang melanggar perintah sah dari petugas lembaga, tidak hati-hati atau lalai dalam bekerja, bertindak secara kasar atau tidak senonoh, melalui kata-kata atau tingkah laku, dengan sengaja mengancam orang lain, berkomunikasi tanpa izin dengan siapa saja kecuali seorang tahanan, petugas Lembaga Pemasyarakatan atau orang lain yang secara sah diperbolehkan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, meninggalkan sel tahanan, tempat kerja atau tempat yang dituju tanpa izin, berdagang dengan

---

<sup>22</sup> New Analysis Iisu-isu Terkini, Perspektif Republika.co.id. newroom@rol.republika.co.id. Diakses 05 Maret 2021.

barang-barang yang terlarang, berjudi, dan bersangkutan dengan pemeriksaan kedokteran yang dilaksanakan, mengganggu, mengubah atau mengganti hasil pemeriksaan atau contoh. Jika terbukti melakukan pelanggaran ringan terhadap peraturan disiplin, dapat dikenakan satu atau lebih dari hukuman, yaitu peringatan atau teguran, pencabutan hak-hak istimewa, dan pelaksanaan tugas-tugas tambahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 pada Pasal 1 ayat (4) Tamping adalah narapidana yang membantu kegiatan pemuka. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka.<sup>23</sup>

Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa untuk diangkat menjadi tamping, narapidana harus memenuhi syarat sebagai berikut (a) telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan, (b) telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana, (c) tidak pernah melanggar tata tertib, (d) sehat jasmani dan rohani, dan (e) mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus.<sup>24</sup>

## **B. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia**

Lembaga Pemasyarakatan yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan paradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan masyarakat.

---

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan.

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>25</sup>

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana, untuk melaksanakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi, yaitu:

1. Melakukan pembinaan narapidana.
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan kelas I: Kapasitas hunian standar 1500 orang.
2. Lembaga Pemasyarakatan kelas II A: Kapasitas hunian standar 500-1500 orang.
3. Lembaga Pemasyarakatan kelas II B: Kapasitas hunian standar 500 orang.

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas hunian atau daya tampung narapidana dan juga berdasarkan tempat kedudukan dan kegiatan kerja petugas Lembaga Pemasyarakatan (berdasarkan struktur organisasi yang berbeda-beda). Perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang

---

<sup>25</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, interaktif.<sup>26</sup>

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa yang dimaksud sistem pemasyarakatan, yaitu Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>27</sup>

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah dijelaskan mengenai apa pemasyarakatan itu sendiri, yaitu Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>28</sup>

Seiring dengan berubahnya sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan, dan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Pada tahun 1990 Departemen Kehakiman mengeluarkan aturan dalam bentuk pola pembinaan bagi narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan yang intinya menetapkan antara lain:

1. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara Pembina dan yang dibina

---

<sup>26</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Makassar: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 74.

<sup>27</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>28</sup> *Ibid.*

2. Pembinaan bersifat persuasif, yaitu berusaha mengubah tingkah laku melalui keteladanan
3. Pembinaan berencana terus-menerus dan sistematis
4. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
  - a. Kesadaran beragama, berbangsa, dan bernegara.
  - b. Intelektual kecerdasan.
  - c. Kesadaran hukum.
  - d. Keterampilan dan mental spiritual.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Salah satu tujuan diselenggarakan sistem pemasyarakatan, yaitu untuk menjadi manusia seutuhnya, yang dimaksud dengan agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia dengan kepribadiannya, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan.<sup>29</sup>

Fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat,

---

<sup>29</sup> Republik Indonesia, Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.



sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>30</sup>

Mengenai tempat narapidana akan menjalani pemasyarakatan, dalam sistem pemasyarakatan tidak mengenal kualifikasi narapidana berdasarkan jenis pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan. Menurut sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, antara lain:

1. Orang tidak mengenal perbedaan agama dan suku bangsa.
2. Orang hanya mengenal perbedaan usia, hanya mengenal atau mengakui perbedaan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan lamanya pidana.
3. Kualifikasi berdasarkan perbedaan usia, hanya mengenal atau mengakui perbedaan antara narapidana dewasa dan anak-anak;
4. Kualifikasi berdasarkan perbedaan kelamin, hanya mengenal perbedaan antara narapidana pria dan wanita, kualifikasi berdasarkan lamanya pidana, dibuat perbedaan antara:
  - a. Narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana lebih dari lima tahun.
  - b. Narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana antara satu sampai dengan lima tahun.
  - c. Narapidana dewasa ini dan anak-anak yang dijatuhi pidana kurang dari satu tahun.<sup>31</sup>

Sebagai dasar pembinaan ditetapkan beberapa prinsip pokok pemasyarakatan, yaitu orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah. Rasa taubat bukanlah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan

---

<sup>30</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>31</sup> Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.170.



bimbingan. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. Untuk itu harus diadakan pemisahan antara yang residivis dan yang bukan residivis, yang tindak pidana berat dan yang ringan, macam tindak pidana yang dilakukan, dewasa, dewasa muda, dan anak-anak, laki-laki dan wanita serta orang terpidana dan orang tahanan atau titipan. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan negara. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat. Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan. Maka perlu diusahakan supaya narapidana mendapat mata pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggungannya. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan, maka perlu didirikan lembaga pemasyarakatan atau sarana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tentang pembinaan.<sup>32</sup>

### **C. Rumah Tahanan Negara (Rutan)**

Penegakan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia di Indonesia, maka peranan Rutan sangatlah penting. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa Rumah Tahanan Negara adalah Unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

---

<sup>32</sup> Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier...*, hlm.166.

Rutan dibentuk oleh Menteri ditiap Kabupaten dan Kotamadya yang juga berperan sebagai pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintergrasi. Sejalan dengan itu, Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menuliskan bahwa Pemasyarakatan adalah proses kehidupan antara narapidana (unsur diri) masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan yang menjurus dan menjelma sembuh menjadi kehidupan yang positif antara narapidana dengan unsur-unsur diri masyarakat. Pada prinsipnya tidak ada lagi penjara karena perkembangan Rutan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan.<sup>33</sup> Rutan harus dibuat menjadi tempat yang memiliki nilai, sehingga ketika narapidana kembali ke masyarakat akan biasa mematuhi nilai dan norma hukum serta tidak melakukan pelanggaran kembali. Bagi para narapidana yang ditempatkan (dibina) di rutan adalah narapidana yang masa pidananya tidak lebih dari 12 bulan (1 tahun).

Hal ini menandakan bahwa realisasi dari ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan itu sendiri telah terabaikan sehingga tidak dapat disalahkan ketika banyak orang melihat bahwa hukum itu hanyalah sesuatu yang tertulis semata dan tidak memiliki ruang (mati). Akan tetapi dengan pemberdayaan sarana yang ada di Rutan, tetap diupayakan secara maksimal dengan melakukan pembinaan agar narapidana dapat melakukan interaksi secara sehat sehingga output dari itu untuk dapat kembali ke dalam masyarakat dapat terwujud. Hal ini didasari pada ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan dalam Pasal 3, yaitu Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1985 di mana diuraikan fungsi-fungsi Rutan adalah melakukan

---

<sup>33</sup> Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1975), hlm.59.

administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan dan memberikan bimbingan bagi tahanan.

Surat keputusan Menteri Kehakiman yang disebutkan, semakin diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02 -PK.04.10 Tahun 1990 yang mana disebutkan bahwa keberhasilan pemasyarakatan sebagai tujuan dan pembinaan narapidana dan pelayanan bagi tahanan terletak pada konsistensi aparatur dalam menerapkan sistem pembinaan yang baik dengan memperhatikan fungsi-fungsinya, yaitu:

1. Melakukan pembinaan narapidana/tahanan dan anak didik.
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tertib Rutan.
5. Melakukan usulan tata usaha dan rumah tangga.

Rutan sekarang ini berkembang dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan melalui program pembinaan, agar para narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat menjalankan serta mengembangkan fungsi sosialnya di masyarakat melalui peran aktif mereka dalam pembangunan. Sejarah pemasyarakatan di Indonesia terbagi menjadi 3 periode (Dirjen Pemasyarakatan), yaitu:

1. Periode pemasyarakatan I Tahun 1963-1966. Periode ini ditandai dengan adanya konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo, SH, berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada konferensi Dinas Direktoral

- Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan di mana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.
2. Periode Pemasyarakatan II Tahun 1966-1975. Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah. Periode ini telah menampakkan adanya *trial and error* dibidang pemasyarakatan, suatu gejala yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. Ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga.
  3. Periode pemasyarakatan III Tahun 1975 sampai dengan sekarang. Periode ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Pada struktur organisasi terjadi pengembalian nama bina tuna warga kepada namanya semula, yaitu pemasyarakatan.<sup>34</sup>

Dalam perkembangannya sistem pidana melalui beberapa tahap (Dirjen Pemasyarakatan, 1983), yaitu:

1. Tahap Pidana Hilang Kemerdekaan Tahun 1872-1945

Tujuan dari tahap ini membuat jera narapidana agar bertobat sehingga tidak melanggar hukum lagi. Sistem pidananya merupakan pidana hilang kemerdekaan dengan ditempatkan disuatu tempat yang terpisah dari masyarakat yang dikenal sebagai penjara.

2. Tahap Pembinaan Tahun 1945-1963

---

<sup>34</sup> Sejarah Perkembangan Kependidikan di Indonesia, <https://massofa.wordpress.com>, diakses tanggal 08 Desember 2020.

Tahap ini bertujuan membina narapidana supaya menjadi lebih baik. Sistem pidananya merupakan pidana pembinaan di mana narapidana dikurangi kebebasannya agar dapat dibina dengan menempatkan pada tempat yang terpisah dari masyarakat.

### 3. Tahap Pembinaan Masyarakat Tahun 1963 sampai dengan sekarang)

Tahap ini bertujuan membina narapidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Sistem pidananya merupakan pidana pemasyarakatan yang mempunyai akibat tidak langsung yaitu berkurangnya kebebasan supaya bisa dimasyarakatkan kembali. Ditempatkan di suatu tempat tertentu yang terpisah dari masyarakat tetapi mengikutsertakan masyarakat dalam usaha pemasyarakatan tersebut. Sedangkan untuk usaha perlindungan terhadap masyarakat lebih ditekankan pada segi keamanan LP sesuai dengan fungsi, jenis dan kebutuhannya. Seseorang disebut narapidana apabila telah melalui serangkaian proses pemidanaan sehingga menerima vonis yang dijatuhkan atas dirinya.<sup>35</sup>

## **D. Permenkumham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan

---

<sup>35</sup> Sejarah Perkembangan Kependidikan di Indonesia, <https://massofa.wordpress.com>, diakses tanggal 08 Desember 2020.

Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 357), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemuka dan Tamping dilarang membantu petugas di bidang:
  - a. administrasi perkantoran;
  - b. administrasi teknis;
  - c. registrasi;
  - d. pelayanan medis kesehatan; dan
  - e. pengamanan.
- (2) Pemuka dan Tamping dilarang berada di lingkungan steril area.
- (3) Steril area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemuka mempunyai tugas membantu kegiatan pembinaan di bidang :
  - a. kegiatan kerja;
  - b. pendidikan;
  - c. keagamaan;
  - d. olahraga;
  - e. kesenian;
  - f. kebersihan lingkungan; dan
  - g. kegiatan industri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemuka dibantu paling sedikit oleh 3 (tiga) orang Tamping.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk diangkat menjadi Tamping, Narapidana harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan;
  - b. telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana;
  - c. tidak pernah melanggar tata tertib;
  - d. sehat jasmani dan rohani; dan
  - e. mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus.
- (2) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk diangkat menjadi Tamping, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus juga memenuhi persyaratan :
  - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
  - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
    1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis; dan
    2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dipenuhi oleh Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 9
- (1) Wali warga binaan pemasyarakatan melakukan asesmen terhadap narapidana yang akan diajukan sebagai Pemuka atau Tamping.
  - (2) Wali warga binaan pemasyarakatan berdasarkan hasil asesmen mengajukan narapidana dalam sidang TPP.
  - (3) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan layak atau tidak layaknya narapidana diajukan ke sidang TPP.
  - (4) Kepala Lapas mengangkat Narapidana sebagai Pemuka dan Tamping berdasarkan rekomendasi TPP.



**BAB TIGA**  
**PENETAPAN TAHANAN PENDAMPING DITINJAU MENURUT**  
**PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2019**

**A. Sistem Penetapan dan Pembinaan Tahanan Pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh**

Sistem penetapan tamping di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan, yaitu pada Pasal 7.

Menurut Riki Apriyansyah, Staf Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, bahwa untuk diangkat menjadi Tamping, narapidana harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan,
2. Telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana.
3. Tidak pernah melanggar tata tertib.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus.

Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk diangkat menjadi Tamping, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus juga memenuhi persyaratan:

1. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

3. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dipenuhi oleh Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.<sup>36</sup>

Pembinaan tahanan pendamping pada dasarnya sama saja dengan pembinaan para tahanan lainnya. Pembinaan tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada dasarnya masih mengacu pada pembinaan tahanan pada umumnya dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun dengan permasalahan yang dihadapi oleh para tahanan hendaknya dilaksanakan lebih spesifik dan perlu kerja sama.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Edy Feryansyah, Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, bahwa: Mekanisme kerja pembina Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh yang tercantum dalam struktur organisasi yang terdiri dari bagian administrasi, kepegawaian, keamanan, dan bagian pembinaan. Seluruh bagian tersebut berkoordinasi dalam proses pembinaan atau bimbingan. Keberadaan pembina sesuai dengan kualifikasinya masing-masing namun tetap bekerjasama dalam

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Riki Apriyansyah, Staf Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 29 Desember 2020 di Banda Aceh.

membina para tahanan sehingga membuat seluruh kegiatan pembinaan berjalan lancar dan efektif.<sup>37</sup>

Sistem pemasyarakatan dalam pembinaan tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh disesuaikan dengan proses dan tahap pembinaan yang telah direncanakan. Adapun tujuan pembinaan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi, sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, narapidana diwajibkan untuk mengikuti program-program pembinaan yang telah ditetapkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh sejak mereka masuk sampai bebas dari Rumah Tahanan Negara karena habis masa pidananya. Dari keterangan wawancara tersebut diperoleh gambaran mengenai bentuk pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh yang saat ini telah terlaksana, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

#### 1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh dilaksanakan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian meliputi mappinaleng adalah masa pengenalan lingkungan. Masa mappinaleng adalah masa awal yang harus dijalani oleh tahanan dan narapidana setelah mereka masuk ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, tahanan menjalani program ini selama satu minggu. Pada masa mappinaleng tahanan akan mendapatkan pembekalan tentang kehidupan di Rutan yang mencakup pelatihan baris-berbaris, tata tertib dan peraturan, hak, kewajiban dan larangan, sosialisasi program pembinaan, sosialisasi lingkungan dan berbagai

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Edy Feryansyah, Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 29 Desember 2020 di Banda Aceh.

kegiatan lainnya, seperti yang diungkapkan oleh Edy Feryansyah, Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, bahwa:

- a. Pada saat datang ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, tahanan didata dan dicek dulu baik badan dan barang yang dibawa oleh petugas Rutan, kemudian diberitahu tata tertib di Rutan, diberitahu hak dan kewajiban di Rutan, diberitahu kegiatan yang akan dilaksanakan, sosialisasi lingkungan, selama 1 minggu.
  - b. Pengenalan lingkungan ini bertujuan agar tahanan dapat beradaptasi dengan lingkungan di Rutan, melatih kedisiplinan dan sosialisasi program pembinaan ini bertujuan agar tahanan paham dengan program kegiatan apa saja yang diberikan selama mereka menjalani masa pidana.<sup>38</sup>
2. Pembinaan Intelektual

Pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan menjadi semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual merupakan suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi intelektual tahanan.

Program ini dijalani oleh tahanan setelah narapidana menjalani program mappinaleng atau setelah tahanan menjalani 1/3-1/2 masa pidana yang dimaksudkan untuk meningkatkan minat baca serta pemahaman yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan tahanan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah membaca buku-buku umum yang ada diperpustakaan, seperti yang diungkapkan oleh Edy Feryansyah, Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, bahwa:

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Edy Feryansyah, Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 29 Desember 2020 di Banda Aceh.

Pembinaan intelektual dilaksanakan dalam bentuk tahanan diberikan satu buku bacaan, kemudian mereka membacanya dalam kamar hunian dan jika ada yang tidak paham dengan bacaan pada buku tersebut, mereka bisa bertanya kepada saya selaku pembimbing. Program ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Kamis.<sup>39</sup>

Memberikan pendidikan agama yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tahanan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan yang salah, pembinaan ini diikuti oleh tahanan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari pukul 09.00 WIB. Pembinaan ini berupa kegiatan kerohanian Islam yang berupa pengajian rutin, baca tulis al-Qur'an, dzikir bersama, sholat berjamaah, ceramah, pendalaman agama, seperti yang diungkapkan Edy Feryansyah, Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, bahwa: Pendidikan agama dilakukan setiap hari karena ini adalah pembinaan yang paling penting agar tahanan maupun narapidana tersentuh hati dan pikirannya atas apa yang telah diperbuat sehingga mereka bisa merubah keadaan mereka sendiri dari pembinaan keagamaan yang dilaksanakan, seperti mengaji, baca tulis al-Qur'an sholat berjamaah, disini kita juga melakukan dzikir dan ceramah satu kali dalam satu minggu yang dilaksanakan pada hari Jum'at pada jam 09.00 pagi.<sup>40</sup>

Pendidikan agama yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh adalah pembinaan yang paling penting untuk dilakukan yang diharapkan para tahanan maupun narapidana sadar diri atas perbuatannya sehingga mereka tidak mengulangi lagi tindak pidananya.

Pembinaan sosial juga diberikan sebagai pembinaan yang diberikan kepada tahanan untuk bagaimana cara berkomunikasi kepada orang lain, tentang bagaimana melatih mental dan cara bersikap, seperti yang diungkapkan oleh Edy Feryansyah, Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Edy Feryansyah, Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 29 Desember 2020 di Banda Aceh.

<sup>40</sup> *Ibid.*

Aceh, bahwa: Kegiatan ini dilaksanakan sebulan sekali, kami semua dikumpulkan di ruangan, kemudian diberi materi tentang bagaimana cara berbicara yang sopan, bersikap dan berperilaku yang baik, yang memberi materi biasanya dari petugas pelayanan tahanan.<sup>41</sup>

Kegiatan pembinaan sosial dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk membina mental, bagaimana cara berbicara yang sopan dengan orang lain dan berperilaku yang baik terhadap orang lain agar tahanan dapat hidup bermasyarakat dan berinteraksi secara wajar selama berada di tahanan maupun setelah masa pidananya habis.

Pembinaan olahraga di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh yang disediakan adalah voli, takraw dan senam. Olahraga senam di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh merupakan olahraga yang wajib diikuti oleh seluruh warga binaan. Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tahanan sekaligus mengasah bakat-bakat yang dimiliki oleh tahanan, juga menjalin hubungan yang harmonis antara petugas Rutan dan tahanan untuk mendukung proses pembinaan, seperti yang diungkapkan Edy Feryansyah, Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, bahwa: Pembinaan jasmani atau olahraga, senam pagi setiap hari Sabtu pukul 07.30 – 08.30 senam pagi ini wajib diikuti oleh semua tahanan, untuk olahraga pilihan ada voli, takraw dan senam. Tapi karena lapangan di Rutan ini sempit mereka kadang bergantian bermain voli atau takraw setelah melakukan senam, kadang petugas Rutan juga ikut bermain bersama-sama.<sup>42</sup>

Menjaga kesehatan dan kebugaran tahanan, juga menjalin hubungan yang harmonis antara petugas dan tahanan, sehingga mendukung proses pembinaan. Untuk senam pagi dilaksanakan setiap Sabtu pagi pukul 07.30 sampai selesai, voli dan takraw dilaksanakan setelah mengikuti senam pagi.

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Edy Feryansyah, Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 29 Desember 2020 di Banda Aceh.

<sup>42</sup> *Ibid.*

Pembinaan kemandirian sebagai pendidikan yang lebih diarahkan pada pemberian bekal bakat dan keterampilan tahanan pembinaan kemandirian dilakukan agar warga binaan dapat kembali berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Pendidikan kemandirian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh saat ini adalah bingkai foto, bingkai cermin, tempat tissue, asbak, dan tempat kado.

Peningkatan skill lebih diarahkan pada pemberian bekal bakat agar warga binaan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Namun dengan minimnya peralatan-peralatan keterampilan tahanan hanya bisa membuat keterampilan tangan berupa bingkai foto, bingkai cermin, tempat tissue, asbak, dan tempat kado. Padahal jika dilihat dari penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh sendiri laki-laki dan ini bisa menjadi potensi untuk membuat keterampilan yang lebih bagus lagi, misalnya pertukangan dan pengelasan, tata boga, berkebun, pendidikan keterampilan jahit, dan menjahit.

Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh diberikan bekal pengetahuan di bidang pertukangan dan pengelasan dengan maksud agar kelak mereka sudah siap untuk terjun di tengah-tengah masyarakat, atau dapat pula digunakan sebagai bekal apabila mereka tidak memiliki pekerjaan lain setelah mereka keluar dari Rutan tersebut. Pendidikan keterampilan pertukangan dan pengelasan bagi tahanan laki-laki dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu dan Kamis. Untuk menunjang keterampilan pertukangan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh juga telah mempunyai ruangan khusus beserta alat-alatnya. Kegiatan pertukangan dan pengelasan meliputi pembuatan sangkar burung, kursi, dan lainnya.

Tata boga sebagai pengetahuan di bidang boga atau seni mengolah masakan yang mencakup ruang lingkup makanan dari persiapan pengolahan sampai dengan menghadirkan masakan atau makanan itu sendiri yang bersifat tradisional maupun modern. Para tahanan mendapatkan pelatihan cara membuat



kue, atau makanan sehari-hari, seperti lauk pauk. Berkebun salah satu cara mengajak tahanan untuk bercocok tanam. Kegiatan ini juga sebagai bekal keterampilan bila mereka telah menyelesaikan masa tahanan dengan harapan tahanan tidak kembali mengulangi tindak pidananya selepas menyelesaikan masa tahanannya. Kegiatan berkebun bisa menyadarkan kembali untuk bermasyarakat dan mereka bisa mengaplikasikan kembali dalam kehidupannya sehari-hari.

Pendidikan keterampilan jahit menjahit sebagai bekal keterampilan ini diharapkan keterampilan ini bisa dijadikan bekal bagi wargabinaan setelah mereka bebas nanti agar bisa berkarya dan menjadi bagian masyarakat. Keterampilan jahit menjahit ini juga bisa membantu menghilangkan rasa jenuh sehingga mereka senang dan antusias mengikuti kegiatan ini. Hasil dari kegiatan ini bisa berupa tirai, gorden, taplak, lap dan lain sebagainya.

Program pembinaan tersebut sangat bagus untuk dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh ingin mengaplikasikan program-program tersebut dalam melaksanakan pembinaan, pihak Rutan bekerja sama dengan pihak terkait, seperti pihak Rutan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja dan bukan itu saja penambahan gedung juga perlu dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan program-program tersebut. Sementara lahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh sangat sempit untuk menambah gedung lagi.

Edy Feryansyah, Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, dalam keterangan wawancara juga menekankan bahwa fungsi Rutan bukanlah proses mempidana atau menghukum tahanan, melainkan membina mereka untuk kembali menjadi warga yang baik sebagai masyarakat, sehingga sebutan yang tepat adalah warga binaan. Informan juga menekankan bahwa disetiap Rutan pasti mempunyai program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, baik keterampilan pembuatan cenderamata dan yang paling penting adalah program pembinaan keagamaan. Salah satu program

pembinaan yang intensif dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh yakni pengajian atau tadarus yang dilaksanakan setiap hari. Khusus hari Jumat diadakan jumat ibadah yang dilakukan secara berkelanjutan. Program tadarus serta jumat ibadah yang diisi dengan ceramah berfungsi untuk meminimalkan efek terhadap para tahanan.<sup>43</sup>

Proses pembinaan yang dilakukan secara bertahap, yaitu pada tahap awal mereka akan melalui proses masa pengenalan lingkungan (mappenaling) dan kemudian bergabung dengan tahanan yang lebih dulu masuk ke Rutan untuk pengenalan selama satu minggu. Selain itu, mereka juga akan dibimbing untuk melakukan aktifitas olahraga, keterampilan dan program keagamaan. Dalam pelaksanaan pembinaan tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan tahap pembinaan tahanan.

Sebuah pekerjaan berat yang dipikul oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, karena sebagai wadah bagi orang-orang yang bermasalah, seperti pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Di mana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh adalah tempat untuk berinteraksi antar tahanan yang berasal dari berbagai latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Apabila interaksi petugas dengan tahanan berjalan baik, maka proses pembinaan yang dilakukan oleh petugas sudah berjalan lancar tetapi apabila proses interaksi tidak berjalan dengan baik maka petugas harus berkerja ekstra, agar proses pembinaan dan pembimbingan bisa berjalan lancar, maka petugas harus bersabar dengan mengamati karakter dari masing-masing tahanan dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Maka hal ini menjadi pemasalahan yang besar yang dihadapi oleh para petugas di mana antara tahanan yang satu dengan yang lain harus mempunyai hubungan yang baik, agar tercipta proses pembinaan yang baik. Riki Apriyansyah, Staf Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, bahwa untuk meningkatkan

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Edy Feryansyah, Kasubi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 29 Desember 2020 di Banda Aceh.

kemampuan para petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, maka diperlukan upaya khusus dari para petugas dalam melaksanakan pembinaan demi tercapainya tujuan pembinaan yang telah ditentukan, upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membina tahanan, yaitu:

1. Berupaya memahami dan lebih dekat lagi dekat tahanan, salah satunya dengan cara pendekatan individu.
2. Mengikuti pelatihan atau penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan mereka.
3. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, seperti kerjasama yang baru saja dilakukan pada tanggal 12 November 2020 lalu antara Rutan Kelas IIB Banda Aceh dengan Yayasan Indonesia Maju<sup>44</sup>

#### **B. Hak-hak Tahanan Pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh**

Pemenuhan hak-hak tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Pelaksanaan Pelayanan dan Perawatan Tahanan dilakukan. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah orang-orang yang dicabut kebebasannya untuk bergerak sebagai konsekwensi dari perbuatan atau pelanggaran yang pernah dilakukan sedangkan hak-hak lainnya sebagai manusia tetap diberikan oleh negara dan di atur sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, berikut ini adalah Hak dan Kewajiban warga binaan pemasyarakatan.

Berdasarkan keterangan Dian Mayasari, S.H, Staf Pengelola Bimbingan Kemandirian Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, mengatakan bahwa ada delapan hak yang diperoleh oleh Tahanan, yaitu pemberian hak

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Riki Apriyansyah, Staf Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 29 Desember 2020 di Banda Aceh.

ibadah dan perawatan rohani, perawatan jasmani, pendidikan dan pengajaran, pemberian pelayanan kesehatan dan makanan, setiap Tahanan berhak menyampaikan keluhannya tentang pelayanan petugas, mendapatkan bahan bacaan atau media masa, mendapatkan kunjungan dan hak-hak lain setiap tahanan tetap berhak atas hak politiknya dan hak keperdataannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>45</sup>

Pemberian hak ibadah dan perawatan rohani. Tahanan berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, kegiatan kesadaran beragama bagi Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh dilaksanakan dengan mewajibkan beribadah. Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh sudah disediakan tempat ibadah. Maka setiap Tahanan diwajibkan untuk melaksanakan ibadah dengan menggunakan fasilitas yang ada. Pendekatan keagamaan sebagai kegiatan pendekatan keagamaan dilakukan untuk para tahanan, yaitu dengan contoh kajian, baca al-Qur'an untuk umat Muslim, pendalaman al-Kitab untuk umat Nasrani, begitu juga dengan umat Budha dilakukan ibadah bersama-sama. Tujuannya adalah menguatkan para Tahanan dalam menjalani proses pidananya sehingga mereka tetap pada jalan yang benar. Kegiatan kesadaran beragama dilakukan dalam upaya memberikan keteguhan iman dan ketenangan batin.

Perawatan jasmani memberikan kesempatan Tahanan untuk melakukan kegiatan olahraga dengan senam jasmani bersama setiap hari Jumat seluruh Tahanan yang dilaksanakan di lapangan dengan mendatangkan instruktur senam dari luar yang membuat semangat para Tahanan dalam berolahraga. Tersedianya sarana dalam melaksanakan kegiatan olahraga, yaitu lapangan voli dan permainan dengan sejenisnya yang dijadwalkan oleh petugas sehingga pembagian secara merata sesuai dengan jadwal. Olahraga rutin yang dilakukan oleh Tahanan merupakan hal positif yang harus dijalankan karena

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Dian Mayasari, S.H, Staf Pengelola Bimbingan Kemandirian Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 29 Desember 2020 di Banda Aceh.

mendatangkan banyak manfaat. Manfaat dari berolahraga juga sudah dijelaskan dalam undang-undang, yaitu olahraga bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.

Pendidikan dan pengajaran diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan pengajaran. Tahanan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya dengan cara mengejar paket A/B/C dengan tujuan menyelesaikan pendidikannya yang terhabat karena menjalani masa pidananya. Tahanan mendapatkan penyuluhan tentang hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara yang diberikan oleh Bantuan Hukum Penyuluhan Tahanan. Pendidikan dan pengajaran merupakan hal yang harus didapatkan selaras dengan program pemerintah yang mencanangkan program wajib belajar, yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (18) tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pengertian wajib belajar, yaitu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, demi mewujudkan cita-cita tersebut maka Rutan wajib memfasilitasi program tersebut untuk Tahanan selain itu juga dapat meningkatkan pengetahuan Tahanan sehingga Tahanan mempunyai wawasan yang luas walaupun berada dalam Rutan.

Pemberian pelayanan kesehatan dan makanan dalam Rutan berhak melakukan pemeriksaan kesehatan dengan disediakannya Poliklinik beserta fasilitasnya yang layak dengan tenaga medis, bila sakit berkelanjutan maka diperlukan perawatan lebih lanjut dengan memberikan rekomendasi kepada Rutan agar pelayanan kesehatan dapat dilakukan di Rumah Sakit. Setiap Tahanan juga berhak untuk mendapatkan makananan sesuai dengan undang-undang berlaku. Setiap pelayanan kesehatan dan makanan yang diberikan kepada Tahanan merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai salah satu tugas Rutan. Serta setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Setiap Tahanan berhak menyampaikan keluhannya tentang pelayanan petugas kepada kepala Rutan dengan cara meminta bantuan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bagi Tahanan yang tidak mampu untuk membayar jasa advokat maka disediakan LBH untuk membantu sebagai kuasa hukum. Pemberian bantuan hukum pada penerima bantuan hukum merupakan suatu implementasi negara yang mengakui dan melindungi hak warga negaranya akan akses kepada keadilan dan kesamaan dihadapan hukum, peranan organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum dengan tidak memungut biaya terhadap orang yang tidak mampu, seperti yang tertuang pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Mendapatkan bahan bacaan atau media masa, Rutan wajib menyediakan bahan bacaan untuk para Tahanan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan menyediakan perpustakaan dan taman bacaan dalam Rutan. Bahan bacaan yang diberikan kepada Tahanan haruslah bersifat edukatif yang memperluas pengetahuan dari Tahanan tersebut. Mendapatkan kunjungan menjadi salah satu sarana yang diharapkan oleh Tahanan, adapun kunjungan yang diadakan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh. Kunjungan dilaksanakan setiap hari Senin - Jumat, kunjungan dilakukan dua kali dalam satu hari pada pukul 09.00 - 12 WIB dan dilanjutkan sesi kedua pukul 14.00 - 16.00 WIB. Tujuan kepedulian dari pengunjung dapat menjadikan Tahanan sadar akan perbuatannya serta memberikan ketenangan batin Tahanan agar berjalan efektif dan maksimal.

Hak-hak lain setiap tahanan tetap berhak atas hak politiknya dan hak keperdataannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak politik setiap Tahanan berhak atas berpartisipasi untuk menyumbangkan suaranya dalam pargelaran Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Daerah. Hak perbuatan hukum Terpidana pada prinsipnya tidak kehilangan hak-haknya atas perbuatan hukum, dalam hal-hal tertentu saja seorang terpidana dapat dicabut hak oleh hakim bilamana pidana tambahan paling lama 5 tahun



atau seumur hidup, dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tergantung bagaimana pidana yang dilanggarnya memungkinkan hakim menjatuhkan pidana tambahan tersebut.

Lebih lanjut Muhammad Rizaldi, Staf Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, mengatakan bahwa melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya untuk yang beragama Islam melaksanakan shalat Fardhu di kamar atau di masjid, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan dan memperingati hari-hari besar Islam lainnya. Untuk yang beragama Nasrani untuk melaksanakan kebaktian sesuai jadwal yang telah di tentukan dan memperingati hari-hari besar Nasrani lainnya. Mendapatkan perawatan rohani dan jasmani dilakukan melalui penyuluhan rohani secara terjadwal.

Perawatan jasmani dilakukan melalui kegiatan senam pagi secara terjadwal dan kegiatan olah raga sesuai dengan fasilitas yang ada. warga binaan pemasyarakatan selama di Rutan ditempatkan dalam kamar sesuai yang telah di tentukan oleh pihak petugas. Pada kamar hunian di siapkan kamar mandi. Warga binaan pemasyarakatan diwajibkan mengenakan baju yang telah ditentukan, yaitu baju warna biru untuk Napi dan warna orange untuk Tahanan. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, baik pendidikan umum (keaksaraan fungsional) dan pendidikan keagamaan, penyuluhan hukum, Napza, HIV/AIDS, dan lain-lain. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus, Peringatan Hari besar Nasional, Hari Bhakti Pemasyarakatan dan Hari Dharma Karya Dhika. Warga binaan pemasyarakatan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya, seperti keolahragaan, kesenian dan keterampilan.<sup>46</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Faidiban, Kepala Pengaman Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, mengatakan bahwa warga binaan

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Muhammad Rizaldi, Staf Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 29 Desember 2020 di Banda Aceh.



pemasyarakatan mendapatkan pelayanan kesehatan, makanan dan minum yang layak serta pelayanan kesehatan yang diberikan melalui pengecekan kesehatan rutin, pemberian obat-obatan, pengobatan massal, perawatan di poliklinik Rutan dan perawatan di Rumah Sakit luar Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.

Makanan diberikan bagi warga binaan pemasyarakatan sebanyak 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari dengan menu yang variatif dan makanan lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Minuman diberikan berupa air putih matang, setiap warga binaan pemasyarakatan yang mengidap penyakit menular ditempatkan pada kamar isolasi atau kamar khusus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh. Keluhan mengenai perlakuan pelayanan petugas maupun sesama warga binaan pemasyarakatan dapat disampaikan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh secara lisan maupun tertulis melalui kotak saran dan atau nomor sms pengaduan yang telah disediakan. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh menugaskan Wali Blok, Pembina Blok atau Petugas Paste Blok pada setiap Blok Hunian atau Wali Pemasyarakatan untuk memantau perkembangan kepribadian warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh. Warga binaan pemasyarakatan mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak di larang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.

Warga binaan pemasyarakatan memperoleh akses untuk dapat mengunjungi perpustakaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh yang menyediakan bahan bacaan berupa buku pengetahuan umum dan keagamaan yang dapat dipinjam dan dibaca di dalam kamar. Siaran media elektronika disediakan melalui televisi yang di pasang pada Blok Hunian. Warga binaan pemasyarakatan mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh. Upah atau premi diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan yang melakukan kerja produktif di Balai

Latihan Kerja Rutan atau Bengkel Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh. Upah yang diberikan dalam bentuk voucher belanja atau dimasukkan dalam buku tabungan warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan.<sup>47</sup>

Lebih lanjut Dian Mayasari, S.H, Staf Pengelola Bimbingan Kemandirian Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, mengatakan bahwa menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya. Kunjungan keluarga warga binaan pemasyarakatan dilakukan di ruang kunjungan secara terjadwal sesuai dengan alur dan tata cara yang telah ditentukan. Kunjungan penasehat Hukum diberikan kesempatan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kunjungan khusus Idul Fitri atau moment tertentu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rutan. Setiap warga binaan pemasyarakatan atau pengunjung sebelum dan setelah kunjungan diadakan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan, apabila ditemukan barang yang dilarang akan di proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Uang yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan dimasukkan dalam buku tabungan yang bersangkutan.

Setiap warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pengurangan masa hukuman setiap tanggal 17 Agustus dan setiap hari besar keagamaan yang di anut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Warga binaan pemasyarakatan yang melanggar ketentuan Rutan tidak diberikan remisi dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan Program Asimilasi. Asimilasi diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) masa pidana, kecuali kasus tertentu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan setelah menjalani 1/2 masa pidana selama 2 x 24 jam. Pembebasan Bersyarat (PB) dapat diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan yang dengan hukuman 1/2 bulan atau lebih setelah

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Muhammad Faidiban, Staf Pengaman Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 29 Desember 2020 di Banda Aceh.

menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Pembebasan bersyarat diberikan setelah memenuhi syarat substantif dan administratif sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Cuti Menjelang Bebas (CMB) diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan yang dengan hukuman 1/2 bulan atau lebih setelah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sebesar remisi terakhir. Cuti Bersyarat (CB) diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan dengan hukuman kurang dari atau sama dengan 12 bulan setelah menjalani 6 (enam) bulan hukuman pidana sebesar maksimal 3 (tiga) bulan. Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) diberikan setelah memenuhi syarat substantif dan administratif sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Ijin khusus keluar Rutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ijin tidak diberikan kepada terpidana mati maupun kepada warga binaan pemasyarakatan yang terancam jiwanya. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hak-hak tersebut akan diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>48</sup>

### **C. Tinjauan Hukum Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 terhadap tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh**

Fungsi dari Rutan sendiri adalah untuk menyiapkan Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan agar pada saat selesai menjalani masa hukumannya, mereka dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud tersebut, pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan diselenggarakan oleh Menteri dalam hal ini, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Dian Mayasari, S.H, Staf Pengelola Bimbingan Kemandirian Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 29 Desember 2020 di Banda Aceh.

Warga binaan pemasyarakatan diberikan pembinaan dan pembimbingan dari petugas pemasyarakatan berdasarkan program-program dari pusat yang bertujuan untuk memperbaiki akhlak dan perilaku warga binaan tersebut. Di samping itu, petugas pemasyarakatan juga harus berkonsentrasi agar tidak terjadi pelarian warga binaan, seperti yang kita ketahui pada Rumah Tahanan Negara yang ada di Indonesia, keseimbangan antara petugas pemasyarakatan dengan warga binaan sangat jauh dari kata ideal, sebab jumlah dari petugas pemasyarakatan tidak seimbang dengan jumlah Narapidana atau warga binaan yang ada, sehingga konsentrasi petugas Rutan lebih difokuskan pada pengamanan dibandingkan pembinaan. Hal ini yang menyebabkan diangkatlah Pemuka dan Tamping (Tahanan Pendamping) guna membantu tugas dari petugas pemasyarakatan tersebut agar pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan dapat diselenggarakan secara efektif.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Edy Feryansyah, Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, bahwa: Keberadaan tamping sangat dibutuhkan selain karena minimnya petugas, tamping sebagai koordinator serta sebagai salah satu upaya mendorong keikutsertaan warga binaan secara aktif terhadap program pendampingan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh. Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja Rutan ini sendiri, tamping dipilih dan dibina secara khusus untuk selanjutnya ditugaskan sesuai keahlian dan kemampuan narapidana atau tahanan itu sendiri, sehingga tamping diharapkan mampu mengordinir dan berkomunikasi dengan baik sebagai penghubung antara petugas dengan sesama warga binaan sehingga program pendampingan bisa berjalan dengan baik dan lancar.<sup>49</sup>

Lebih lanjut menurut Muhammad Faidiban, Kepala Pengaman Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, mengatakan bahwa Pelaksanaan

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Edy Feryansyah, Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 29 Desember 2020 di Banda Aceh.

pengangkatan maupun pemberhentian pemuka dan tamping pada Rutan secara tegas telah diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan. Di mana pemuka merupakan narapidana yang membantu tugas petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh sedangkan Tamping bertugas membantu Pemuka dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tamping merupakan narapidana yang membantu kegiatan pemuka dan petugas Rutan, di mana seorang tamping diangkat oleh Kepala Rutan atas rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang tujuannya untuk mendukung pelaksanaan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.<sup>50</sup>

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Edy Feryansyah, Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, bahwa: Pemuka pada sebuah Lembaga Pemasyarakatan biasanya terdiri atas 1 (satu) orang. Pemuka pada sebuah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh bisa saja lebih dari 1 (satu) orang sesuai dengan kebutuhan dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh tersebut sedangkan Tamping biasanya paling sedikit terdiri atas 3 orang. Syarat untuk menjadi seorang pemuka adalah masa pidana paling sedikit 3 (tiga) tahun, telah menjalani 1/3 (sepertiga) dari masa pidana, tidak pernah melanggar tata tertib dan tercatat dalam register F, sehat jasmani dan rohani, pernah diangkat sebagai Tamping paling sedikit 6 (enam) bulan, mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus, bukan merupakan residivis, mempunyai bakat memimpin, dan mempunyai jiwa sosial. Sedangkan syarat untuk menjadi seorang Tamping pun hampir sama, seperti syarat untuk menjadi

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Muhammad Faidiban, Staf Pengaman Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 29 Desember 2020 di Banda Aceh.

seorang pemuka pada Lembaga Pemasyarakatan. Pemuka dan Tamping mempunyai tugas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Permenkumham RI No. 9 Tahun 2019 yaitu, pemuka mempunyai tugas kegiatan pembinaan di bidang kegiatan kerja, pendidikan, keagamaan, kesehatan, olahraga, kesenian, dapur dan kebersihan lingkungan.<sup>51</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Faidiban, Kepala Pengaman Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, mengatakan bahwa Peraturan mengenai larangan tugas yang tidak boleh dilakukan oleh Pemuka dan Tamping pun telah diatur dalam Pasal 4 Permenkumham RI No. 9 Tahun 2019, yaitu pemuka dan tamping dilarang membantu petugas di bidang administrasi perkantoran, administrasi teknis, registrasi pengamanan, pelayanan medis kesehatan dan pengamanan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 9 Tahun 2019 tersebut. Pada Rutan, terdapat 4 (empat) bidang yang menjadi tugas dari pemuka dan tamping, yaitu bidang kegiatan kerja, keagamaan, kebersihan lingkungan dan satu bidang tambahan lagi, yaitu bidang pengamanan. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 4 Permenkumham RI No. 9 Tahun 2019 yang telah jelas mengatur tentang larangan tugas bagi Pemuka dan Tamping. Pada pasal ini Pemuka dan Tamping dilarang membantu petugas di bidang pengamanan tetapi yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, Pemuka dan Tamping justru membantu tugas petugas pemasyarakatan di bidang keamanan dikarenakan jumlah petugas pemasyarakatan dengan para warga binaan yang tidak seimbang di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Edy Feryansyah, Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 29 Desember 2020 di Banda Aceh.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Muhammad Faidiban, Staf Pengaman Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 29 Desember 2020 di Banda Aceh.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, di mana didalamnya penulis menarik beberapa kesimpulan dan juga intisari yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

1. Sistem penetapan dan pembinaan tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh harus memenuhi persyaratan telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan, telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana, tidak pernah melanggar tata tertib, sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus.
2. Hak-hak tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh hak-hak lainnya sebagai manusia tetap diberikan oleh negara dan di atur sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, yaitu pemberian hak ibadah dan perawatan rohani, perawatan jasmani, pendidikan dan pengajaran, pemberian pelayanan kesehatan dan makanan, setiap Tahanan berhak menyampaikan keluhannya tentang pelayanan petugas, mendapatkan bahan bacaan atau media masa, mendapatkan kunjungan dan hak-hak lain setiap tahanan tetap berhak atas hak politiknya dan hak keperdataannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tinjauan hukum Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 terhadap tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Pemuka dan Tamping mempunyai tugas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Permenkumham RI No. 9 Tahun 2019 yaitu, pemuka mempunyai tugas kegiatan pembinaan di bidang



kegiatan kerja, pendidikan, keagamaan, kesehatan, olahraga, kesenian, dapur dan kebersihan lingkungan.

## **B. Saran**

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa implikasi sebagaimana berikut:

1. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait sehingga menunjang proses pembinaan yang maksimal.
2. Rutan Kelas IIB Banda Aceh perlu mengupayakan pengadaan sarana dan prasana yang memadai, misalnya mempertimbangkan perluasan lahan untuk gedung hunian, penambahan lahan olahraga dan sarana kegiatan lapangan lainnya, pembangunan klinik kesehatan dengan fasilitas yang lebih lengkap, misalnya dengan ruang rawat inap untuk tahanan yang sakit, pengadaan ruang khusus untuk warga binaan yang mengalami kasus tertentu, misalnya yang terkait dengan kasus narkoba.
3. Diharapkan kepada Kepala Rutan untuk dapat menjalankan Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka sesuai koridor hukum yang telah ditetapkan.
4. Diharapkan kepada petugas Rutan untuk dapat memberikan informasi dan transparansi kepada masyarakat tentang tata cara penetapan tahanan pendamping, agar informasi ini dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat tentang penetapan tamping di Rutan sesuai dengan Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019.
5. Jumlah petugas/tenaga medis sebaiknya ditambahkan antara lain tenaga psikolog, pekerja sosial dan penambahan dokter agar layanan kesehatan dapat berjalan secara optimal.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Dhina Santana Siawan, *Kajian Perlakuan Diskriminatif terhadap Pembinaan Narapidana di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Farisa Daffanur, *Penjara yang tidak Menjerakan (Studi tentang Kehidupan Narapidana Residivis pada Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta)*, *Jurnal SI Sosiologi FISIP Universitas Airlangga*, Vol. 1, No. 1, Maret 2019.
- Harun Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Perkara*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Hamdan Barkan Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam; Penerapan Metode Sufistik*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia Publishing, 2013.
- Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Mita Yuyun Alina, *Penempatan Narapidana di dalam Rumah Tahanan dalam Konteks Sistem Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia*, *Ejournal Undip*, Vol 1, No. 4, Maret 2019.
- Muhammad Anshori, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Jakarta: Refika, 2009.
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 2009.
- New Analysis Iisu-isu Terkini, Perspektif [Republika.co.id](http://Republika.co.id). [newroom@rol.republika.co.id](mailto:newroom@rol.republika.co.id). Diakses 05 Maret 2021.
- Pajar Hatma Indra Jaya, *Efektivitas Penjara dalam Menyelesaikan Masalah Sosial*, *Jurnal Sosial UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 2, No. 2, Maret 2019.

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Diakses melalui situs: <http://puslit.dpr.go.id> pada tanggal 09 Maret 2019.

Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Diakses melalui situs: <http://puslit.dpr.go.id> pada tanggal 09 Maret 2019.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan.

Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Nomor 58 Tahun 1999.

Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Makassar: Mitra Wacana Media, 2014.

Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1975.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Siti Rahmah, *Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan yang Dilakukan di Cabang Rutan Jantho di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*, Skripsi tidak diterbitkan, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Supraktiknya, *Mengenal Prilaku Abnormal*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Sejarah Perkembangan Kependidikan di Indonesia, <https://massofa.wordpress.com>, diakses tanggal 08 Desember 2020.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Y. A. Triana Ohoiwutun, Sel Berfasilitas Istimewa Ditinjau dari Aspek Kebijakan Kriminal. *MMH Universitas Diponegoro*, Jil. 43, No. 4, Maret 2019.

Yesmil Anwar dan Andang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 4720 /Un.08/FSH/PP.009/11/2019**

**T E N T A N G**


**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KGU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KGU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KGU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Syahrizal Abas, M.A | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Muhammad Syuib, S.Hi., M.H    | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KGU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a : Windi Rajuni  
N I M : 150106080  
Prodi : Ilmu Hukum  
J u d u l : Penetapan Tahanan Pendamping (TAMPING) Ditinjau Menurut Permenkumham No.9 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Rutan Kelas IIB Banda Aceh)
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 14 November 2019  
Dekan,

  
Muhammad Siddiq



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4651/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2020  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Kepala Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **WINDI RAJUNI / 150106080**  
Semester/Jurusan : XI / Ilmu Hukum  
Alamat sekarang : Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Penetapan Tahanan Pendamping (TAMPING) Ditinjau Menurut Permenkumham NO. 9 Tahun 2019 (Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Desember 2020  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 22 Januari  
2021*

Dr. Jabbar, M.A.





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**KANTOR WILAYAH ACEH**

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh  
Telepon : (0651) 7553197 – 7553494

Nomor : W.1.PK.01.05.11-404  
Perihal : Izin Penelitian

28 Desember 2020

Yth.  
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
di –  
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 4651/Un.08/FSH.L/PP.00.9/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan penelitian di Rumah Tahanan Nagara Kelas IIB Banda Aceh yang akan dilaksanakan oleh Saudari :

Nama : WINDI RAJUNI  
NIM : 15106080  
Judul Penelitian : Penetapan Tenaga Pendamping (TAMPING) Ditinjau Dari Permenkumham No.9 Tahun 2019 (Studi Kasus di RUTAN Kelas IIB Banda Aceh)

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pemotretan blok-blok penghuni;
2. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
3. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diwawancarai;
4. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
5. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Pemasyarakatan,

**Nirho Jtmkoadi**  
NIP.197301031996031001












Nama/Nim : Windi Rajuni / 150106080  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Tanggal SK : 14 November 2019  
 Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abas M.A

No	Tanggal Bimbingan		Isi Bimbingan	Paraf Dosen
	Terima	Kembali		
1	24-01-2020	24-01-2020	Judul dan latar belakang masalah	
2	18-02-2020	18-02-2020	Rumusan masalah	
3	10-03-2020	10-03-2020	Per Menkumham No. 9.2019	
4	20-03-2020	20-03-2020	.ACC	
5	22-10-2020	22-10-2020	Sumber kepustakaan	
6	17-11-2020	17-11-2020	catbanga yg diteliti	
7	01-12-2020	01-12-2020	Cara penelitian di tribun kelas 118 BA	
8	13-01-2021	13-01-2021	Abstrak, kesimpulan dan saran (ACC)	
9				
10				

Banda Aceh,  
 Mengetahui  
 ketua prodi

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.  
 NIP.197312242000032001

Nama/Nim : Windi Rajuni / 150106080  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Tanggal SK : 14 November 2019  
 Dosen Pembimbing II : Muhammad Syuib, S.Hi., M.H

No	Tanggal Bimbingan		Isi Bimbingan	Paraf Dosen
	Terima	Kembali		
1	18-11-2019	26-11-2019	Cover, Daftar isi (BAB I)	
2	10-12-2019	14-12-2019	Penulisan, Margin	
3	14-01-2020	23-01-2020	Foot note	
4	03-03-2020	12-03-2020	kutipan langsung	
5	12-10-2020	19-10-2020	Rabisi, penulisan	
6	11-11-2020	18-11-2020	ACC BAB II	
7	20-11-2020	22-11-2020	Rabisi penulisan.	
8	14-12-2020	21-12-2020	ACC BAB III	
9	05-01-2021	07-01-2021	ACC BAB IV	
10				

Banda Aceh,  
 Mengetahui  
 ketua prodi

**Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.**  
 NIP.197312242000032001

## Protokol Wawancara:

### **PENETAPAN TAHANAN PENDAMPING DITINJAU MENURUT PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2019 (Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Banda Aceh)**

- Sumber Data : Rutan Kelas IIB Banda Aceh  
Waktu : Durasi minimal setiap wawancara ± 120 menit  
Alat : a. Alat tulis (balpoint dan catatan lapangan penelitian)  
b. Alat perekam visual (kamera)  
c. Alat perekam audio (aplikasi perekam suara dari telepon genggam)  
Lokasi : Kajhu, Baitussalam, Kota Banda Aceh

#### **A. Identitas Informan**

1. Nama : .....
2. Pekerjaan : .....
3. Jabatan : .....
4. Umur : .....
5. Agama : .....
6. Pendidikan Terakhir : .....
7. Alamat : .....

#### **B. Profil Rutan Kelas IIB Banda Aceh**

1. Bagaimana sejarah Rutan Kelas IIB Banda Aceh?
2. Apa saja visi dan misi Rutan Kelas IIB Banda Aceh?
3. Apa tugas pokok Rutan Kelas IIB Banda Aceh?

#### **C. Penetapan Tahanan Pendamping Ditinjau Menurut Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019**

1. Bagaimana sistem penetapan dan pembinaan tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh menurut Bapak/Ibu?
2. Apa-apa saja hak-hak yang diperoleh tahanan pendamping yang Bapak/Ibu berikan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh?
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tinjauan hukum pada Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 terhadap tahanan pendamping di Rutan Kelas IIB Banda Aceh ?



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.632, 2019

KEMENKUMHAM. Pemuka. Tamping. Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PEMUKA DAN TAMPING PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan peran dan mendorong keikutsertaan Narapidana dalam pelaksanaan program pembinaan perlu memperhatikan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan perlu disesuaikan dengan persyaratan pengangkatan Pemuka dan Tamping sehingga harus diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan;

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMUKA DAN TAMPING PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN.

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 357), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Pemuka dan Tamping dilarang membantu petugas di bidang:
  - a. administrasi perkantoran;
  - b. administrasi teknis;
  - c. registrasi;
  - d. pelayanan medis kesehatan; dan
  - e. pengamanan.
- (2) Pemuka dan Tamping dilarang berada di lingkungan steril area.
- (3) Steril area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Untuk diangkat menjadi Tamping, Narapidana harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan;
  - b. telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana;
  - c. tidak pernah melanggar tata tertib;
  - d. sehat jasmani dan rohani; dan
  - e. mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus.
- (2) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk diangkat menjadi Tamping, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus juga memenuhi persyaratan :
- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
  - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar :
    1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis; dan
    2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis,bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dinyatakan

secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dipenuhi oleh Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Wali warga binaan pemasyarakatan melakukan asesmen terhadap narapidana yang akan diajukan sebagai Pemuka atau Tamping.
- (2) Wali warga binaan pemasyarakatan berdasarkan hasil asesmen mengajukan narapidana dalam sidang TPP.
- (3) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan layak atau tidak layaknya narapidana diajukan ke sidang TPP.
- (4) Kepala Lapas mengangkat Narapidana sebagai Pemuka dan Tamping berdasarkan rekomendasi TPP.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA





# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.357, 2013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA. Pemuka. Tamping. Pengangkatan.  
Pemberhentian.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMUKA  
DAN TAMPING PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya mendorong keikutsertaan Narapidana dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dapat diangkat sebagai pemuka atau tamping;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian pemuka atau tamping secara efektif, diperlukan adanya suatu tata cara pengangkatan dan pemberhentian pemuka dan tamping;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMUKA DAN TAMPING PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
2. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
3. Pemuka adalah narapidana yang membantu petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lapas.
4. Tamping adalah narapidana yang membantu kegiatan Pemuka.
5. Tim Pengamat Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut TPP adalah tim yang bertugas memberikan saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

## Pasal 2

Untuk mendukung pelaksanaan pembinaan di Lapas, Narapidana dapat diangkat menjadi:

- a. Pemuka; dan
- b. Tamping.

## Pasal 3

Pemuka dan Tamping mempunyai kewajiban untuk:

- a. berperilaku yang dapat dijadikan teladan bagi Narapidana lainnya;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan;
- c. menjaga kerukunan kehidupan di dalam Lapas;
- d. menghindari timbulnya konflik antar suku, agama, ras, dan antar golongan; dan
- e. hormat dan taat kepada petugas.

## Pasal 4

Pemuka dan Tamping dilarang membantu petugas di bidang:

- a. administrasi perkantoran;
- b. administrasi teknis;

- a. masa pidana paling sedikit 6 (enam) bulan;
- b. telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana;
- c. tidak pernah melanggar tata tertib;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. bukan Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, penipuan serta penggelapan.
- f. mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus; dan
- g. bukan merupakan residivis.

#### Pasal 8

Tamping mempunyai tugas membantu Pemuka sesuai dengan bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

#### Pasal 9

- (1) Kepala Lapas mengangkat Narapidana sebagai Pemuka dan Tamping berdasarkan rekomendasi TPP Lapas.
- (2) Narapidana yang diajukan dalam sidang TPP harus diusulkan oleh wali warga binaan pemasyarakatan.

#### Pasal 10

- (1) Pengangkatan Pemuka harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam Lapas.
- (2) Pengangkatan Pemuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1 (satu) orang untuk setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal tertentu, Kepala Lapas dapat mengangkat lebih dari 1 (satu) orang Pemuka untuk setiap bidang kegiatan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Persetujuan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada hasil verifikasi dan masukan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan.

#### Pasal 12

Kepala Lapas memberhentikan Pemuka atau Tamping jika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 3 atau melakukan pelanggaran tata tertib Lapas.

**Pasal 13**

Pemberhentian Pemuka atau Tamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 setelah mendapat rekomendasi dari sidang TPP.

**Pasal 14**

Dalam hal rekomendasi dari sidang TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 belum di keluarkan, Kepala Lapas melakukan pemberhentian sementara Pemuka atau Tamping yang diduga tidak melaksanakan kewajiban atau melakukan pelanggaran tata tertib Lapas.

**Pasal 15**

Ketentuan mengenai kewajiban, syarat, tugas, serta pengangkatan Tamping di Lapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dan pemberhentian Tamping di Lapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kewajiban, syarat, tugas, serta pengangkatan dan pemberhentian Tamping di Rumah Tahanan Negara.

**Pasal 16**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Maret 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



## DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.1 : Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh



Gambar 1.2 : Wawancara Dengan Petugas Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Dian Mayasari, S.H, Staf Pengelola Bimbingan Kemandirian, pada tanggal 29 Desember 2020



Gambar 1.3 : Wawancara Dengan Petugas Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Edy Feryansyah, S.T., M.Si, Kasubsi Pengelolaan Rutan, pada tanggal 29 Desember 2020



Gambar 1.4 : Wawancara Dengan Petugas Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Muhammad Rizaldi, Staf Pelayanan Tahanan, pada tanggal 29 Desember 2020





Gambar 1.5 : Wawancara Dengan Petugas Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Muhammad Faidiban, Kepala Pengamanan Rutan, pada tanggal 29 Desember 2020



Gambar 1.6 : Wawancara Dengan Petugas Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Riki Apriansyah, Staf Pelayanan Tahanan, pada tanggal 29 Desember 2020